



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan produk hukum daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Produk Pembentukan Produk Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I  
Ketentuan Umum  
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Asisten terkait adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang secara substansial terkait dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk;
7. Bagian Hukum, HAM dan Ortala adalah Bagian Hukum, HAM dan Ortala Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala adalah Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan adalah Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Kesatu  
Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah  
Pasal 2

Bagian Hukum, HAM dan Ortala melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) OPD penyusun rancangan peraturan daerah mengajukan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah kepada Kepala Bagian Hukum disertai dengan rancangan Peraturan Daerah dan bahan lainnya yang diperlukan;
- (2) Permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah diterima oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan dan dicatat dalam buku agenda surat masuk;
- (3) Setiap permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah disampaikan Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan kepada Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala.

Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala mengkaji dan mempelajari substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- (2) Berdasarkan hasil pengkajian Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala, Rancangan Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan maka permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di tolak dan berkas rancangan peraturan daerah dikembalikan kepada OPD pemohon;

- (3) Berdasarkan hasil pengkajian Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala, Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah dan / atau yang menjadi pedoman teknisnya tidak lengkap, maka permohonan harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tersebut ditunda hingga Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan serta pedoman teknisnya terbit;
- (4) Berdasarkan pengkajian Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat diproses lebih lanjut maka Kepala Bagian Hukum memberikan arahan melalui disposisi kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan untuk menindaklanjuti permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 5

Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan mempelajari substansi permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan melaporkan hasil pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan menyerahkan draf hasil penyempurnaan kepada Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala memeriksa dan mempelajari draf Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan;

- (2) Draf yang telah disetujui Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala diserahkan kembali kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Kedua  
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  
Pasal 8

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi, dilakukan pembahasan tingkat eksekutif;
- (2) Rapat pembahasan tingkat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala.

Pasal 9

- (1) Rapat pembahasan tingkat eksekutif diikuti oleh Bagian Hukum, HAM dan Ortala, OPD/Unit Kerja yang terkait dengan substansi draf Rancangan Peraturan Daerah dan Asisten yang membidangi;
- (2) Rapat koordinasi diselenggarakan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draf Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Berdasarkan hasil rapat Pembahasan Tingkat Eksekutif, Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan sesuai dengan hasil rapat koordinasi eksekutif.

Bagian Ketiga  
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Ke DPRD

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala menyampaikan draf rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Bupati melalui Sekrearis Daerah;

- (2) Penyampaian draf rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota pengantar dan surat Bupati kepada DPRD tentang penyampaian rancangan peraturan daerah;
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan menyiapkan Konsep Nota Pengantar dan surat Bupati kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Nota pengantar dan surat Bupati kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paraf secara berjenjang oleh Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala, Asisten Tata Pemerintahan dan Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk ditandatangani.

#### Pasal 12

Bagian Hukum, HAM dan Ortala menyampaikan draf rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan disertai dengan surat pengantar yang telah ditandatangani Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah di DPRD

#### Pasal 13

Berdasarkan surat Bupati, DPRD menjadwalkan membahas Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dengan Surat Bupati Rancangan Peraturan adalah disampaikan kepada DPRD untuk dijadwalkan dan dibahas di DPRD.
- (2) Tim Bagian Hukum, HAM dan Ortala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Sub Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan, pejabat fungsional perancang perundang-undangan pada Bagian Hukum, HAM dan Ortala dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala.

- (3) Hasil Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD menjadi bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap draf rancangan peraturan daerah yang disampaikan pihak eksekutif.

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap draf rancangan peraturan daerah sesuai dengan Hasil Pembahasan di DPRD.
- (2) Draft rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan sebagai dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali ke DPRD untuk diberikan persetujuan bersama.

Bagian Kelima

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah  
Kepada Gubernur

Paragraf 1

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah  
Dan Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah yang telah diberikan persetujuan bersama oleh DPRD Sebelum Ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Evaluasi dan Koordinasi dengan kementerian terkait (Kementerian Keuangan dan Kementerian yang menangani Tata Ruang).
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah mempersiapkan Nota Pengantar dan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur tentang permohonan Evaluasi.

- (3) Nota Pengantar dan Surat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paraf secara berjenjang oleh Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala dan Asisten Tata Pemerintahan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam Hal Evaluasi berupa Persetujuan maka rancangan peraturan daerah dapat langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi berupa saran untuk melakukan revisi, maka Bagian Hukum, HAM dan Ortala melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi yang disampaikan Gubernur dan selanjutnya rancangan peraturan daerah dapat langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (3) Dalam hal evaluasi berupa penolakan, rancangan peraturan daerah dikembalikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dan tidak dapat diproses untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah diubah dikembalikan kepada Gubernur.

#### Paragraf 2

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

#### Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan daerah di luar Pajak dan Retribusi yang telah diberikan persetujuan bersama oleh DPRD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana ayat (1) disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapat nomor registrasi.

Bagian Keenam  
Penetapan dan Pengundangan  
Pasal 20

- (1) Terhadap Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi oleh Gubernur, Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai nota pengantar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan di paraf oleh Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala dan Asisten Tata Pemerintahan serta Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberi nomor peraturan daerah.
- (2) Penomoran dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan.
- (3) Penomoran peraturan daerah menggunakan nomor bulat.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya dimohonkan pengundangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala dan disertai nota pengantar yang diparaf secara perjenjang oleh Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala dan Asisten Tata Pemerintahan untuk ditandatangani Sekretaris Daerah.

## Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati dan ditandatangani Sekretaris Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Kepala Bagian Hukum, HAM dan Ortala.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan melakukan pengundangan ke dalam Lembaran Daerah.
- (3) Penjelasan Peraturan Daerah dicatat dalam tambahan lembaran daerah dan diberikan nomor tambahan lembaran daerah.

## Pasal 24

Format Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

## Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dipandang perlu menyediakan saran dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.


- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pembentukan peraturan daerah secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pembentukan peraturan daerah.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 27 Mei 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 41

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**NOMOR : 41 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 27 MEI 2019**

<b>SEKRETARIAT DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR</b> <b>STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>Nomor SOP</b>	
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	
	<b>Tanggal Revisi</b>	
	<b>Tanggal Efektif</b>	
	<b>Disahkan oleh</b>	
	<b>Nama SOP</b>	

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu Timur

**Keterkaitan :**

- 1.
- 2.

**Peringatan :**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembentukan peraturan daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak transparan, ketidak sinkronkan dan ketidaktepatan waktu dalam pembentukan daerah

**Kualifikasi Pelaksana :**

- a. Memahami dengan baik kegiatan yg harus dilakukan dlm menunjang tugas;
- b. Memahami dengan baik ketentuan yg berlaku dlm pelaksanaan kegiatan;
- c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi raperda;
- d. Mempunyai komitmen tinggi utk menyelesaikan setiap tahapann kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

**Peralatan/Perlengkapan :**

- a. Perangkat komputer khusus utk processing draft dan naskah final Perda;
- b. Filling cabinet utk menyimpan arsip/dokumen penetapan Perda.

**Pencatatan dan Pendataan :**

- a. Dokumentasi penetapan Perda;
- b. Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan Perda.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										BAKU MUTU			KET.
		Staf Bag Hukum	Kasubag Bankum	Kabag Produk Hukum Daerah	Kabag Hukum	OPD/ Unit Kerja	Asisten Yg mem-bidangi	DPRD	Sekda	Bupati	Kem. Dalam Negeri	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penerimaan berkas permohonan harmonisasi	□ ↓										Berkas permohonan lengkap		Penyerahan bukti penerimaan berkas	
2	Pencatatan dlm agenda surat masuk, disampaikan kpd Kepala Bagian Hukum	□			□							Berkas permohonan lengkap		Catatan berkas permohonan harmonisasi Perda	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Dipelajari dan diberikan disposisi/arahan kpd Kasubag Produk hukum daerah utk ditindak lanjuti											Berkas permohonan selengkapnya		Disposisi/arahan tindak lanjut permohonan harmonisasi	
4	Kabag Kasubag Produk hukum daerah mempelajari materi per-masalahan											Berkas permohonan, arahan Kepala Kabag Hukum		Arahan Kasubag Produk hukum daerah	
5	Kasubag Produk hukum daerah melaksanakan harmonisasi dlm bentuk draft rancangan Perda dan dilaporkan kpd Kepala Kabag Hukum											Berkas permohonan, arahan pimpinan dan referensi sesuai substansi		Draft rancangan Perda	
6	Kebag Hukum me-meriksa draft rancangan Perda dan memprakarsasi rapat koordinasi eksekutif											Draft rancangan Perda		Prakarsa utk membahas rancangan Perda	
7	Rapat koordinasi pembahasan draft rancangan Perda dilingkungan eksekutif											Draft rancangan Perda dan referensi lain		Masukan utk perbaikan draft	
8	Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Kabag Hukum memberikan arahan penyempurna-an draft kpd Kasubag Produk hukum daerah											Masukan perbaikan draft rancangan perda dan referensi lain		Arahan perbaikan draft rancangan Perda	
9	Kasubag Produk hukum daerah melakukan penyempurnaan draft rancangan Perda berdasarkan hasil rapat koordinasi (finalisasi) dan disiapkan pengantar dan surat Bupati untuk diteruskan kpd DPRD											Masukan perbaikan draft rancangan perda dan arahan pimpinan		Draft rancangan Perda yg siap utk diajukan kpd DPRD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Kepala Bagian Hukum menandatangani nota pengantar dan memaraf surat Gubernur pengantar Raperda kpd DPRD bersama-sama Asisten dan Sekda											Draft Rancangan Perda yg siap diajukan kpd DPRD		Net surat pegantar rancangan	
11	Bupati menandatangani surat pengantar rancangan Perda kpd DPRD yg telah diparaf oleh Kabag Hukum, Asisten dan Sekda											Draft Rancangan Perda dan net surat pengantar kpd DPRD		Surat pengantar rancangan perda siap dikirim	
12	Rancangan Perda disampaikan kpd DPRD utk dijadwalkan dan dibahas di DPRD											Surat pengantar dan draft rancangan Perda		Penyempurnaan draft rancangan bahasan Pemda dan DPRD	
13	Perbaiki rancangan Perda hasil pembahasan bersama dgn DPRD											Hasil draft bahasan Pemda dan DPRD		Raperda siap ditetapkan oleh Bupati	
14	Penyampaian Raperda ttg Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang kpd Mendagri utk evaluasi											Raperda ttg Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang		Surat pengantar evaluasi Raperda	
15	Ealuasi Raperda ttg Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan tata Ruang oleh Mendagri											Surat pengantar dan 3 Raperda tertentu		Hasil evaluasi raperda tertentu	
16	Penyampaian naskah Rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kpd Bupati utk penetapan, melalui Bagian Hukum											Rancangan Perda yg siap ditetapkan oleh Gubernur		Raperda diterima oleh Pemda dan siap utk ditetapkan	
17	Finalisasi naskah peraturan daerah dan meneruskan hasil finalisasi kpd Bupati											Rancangan Perda dari DPRD		Araperda siap ditandatangani oleh Bupati	





